



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : U;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Polres TTU oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kefamenanu oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Robert Salu, S.H., M.H., dan Egiardus Bana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Robert Salu & Partners, beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT/RW: 013/006, Kelurahan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 4 Oktober 2022, di bawah Register Nomor xx/2022/PN Kfm, serta Dyonisius Fredirik Bruno Rosari Opat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dyonisius Fredirik Bruno Rosari Opat, SH & Partners, beralamat di Jalan Soekarno – Belakang Toko Sinar Terang Kefa, No.70, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 18 Oktober 2022, di bawah Register Nomor xx/2022/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa seorang pelajar yang mana masih memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya, Terdakwa anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa dan korban melakukan persetubuhan atas kemauan bersama dan pada saat melakukan persetubuhan sama-sama masih tidak cakap melakukan perbuatan hukum, serta Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan sebelum melakukan persetubuhan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya di dalam dakwaan disebut terdakwa) pada Bulan Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita, hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara Bulan Januari 2019 sampai dengan November 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara Tahun 2019 sampai dengan 2021, bertempat di Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yakni terhadap Anak Korban (selanjutnya dalam dakwaan disebut anak korban) yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan identitas pada Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xx, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2019 sekitar Pukul 19.00 wita, anak korban yang merupakan pacar dari terdakwa mendapat pesan chat dari terdakwa “lu keluar di depan dulu, ko kita dua pi sekolah ketemu saya dulu” dan anak



korban membalas "ok datang sudah saya tunggu di depan rumah". Setelah itu terdakwa datang ke rumah anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban pergi dengan membonceng anak korban menggunakan sepeda motornya untuk menuju SDN U. Bahwa sesampainya di SDN U tersebut, kemudian Terdakwa dan anak korban menuju ke ruangan Kelas 3 yang pada saat itu telah terbuka, lalu masuk ke dalam ruang kelas itu dan dilanjutkan bercerita. Bahwa saat sementara duduk bercerita itulah, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban, "kita dua tidur he" dan anak korban menjawab "saya tidak mau, saya takut". Bahwa setelah itu terdakwa berkata lagi, "mari sudah kita dua tidur, nanti lu ada apa-apa saya akan tanggung jawab, saya janji akan kawin dengan lu". Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam dari anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya. Setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menaikan kedua kaki anak korban berbentuk huruf V lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya serta menumpahkannya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban bangun, kemudian memakai celananya masing-masing dan kemudian kembali ke motor milik terdakwa dan terdakwa kemudian mengantar anak korban kembali ke rumahnya.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah anak korban lupa pada bulan Februari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita yang juga bertempat di SDN U Desa B sama seperti tempat kejadian pertama. Adapun kejadian persetubuhan yang ketiga dan keempat kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah anak korban lupa pada bulan Januari 2021 dan bulan Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di dapur milik AF di U Desa B. Sementara itu kejadian persetubuhan yang kelima dan keenam kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah anak korban lupa pada bulan Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di U Desa B. Selanjutnya kejadian persetubuhan yang ketujuh kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah anak korban lupa pada bulan September 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di dapur milik KE yang beralamat di U Desa B. Berikutnya kejadian persetubuhan yang ke delapan dan ke sembilan kalinya terjadi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sudah anak korban lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah KE yang beralamat di U Desa B.

- Bahwa setelah itu pada tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita, anak korban kembali mendapatkan chat dari terdakwa yang berisikan "kamu datang di sini dulu" dan anak korban membalas "datang pi mana?" dan terdakwa membalas, "datang di om L pu rumah dulu". Setelah itu anak korban langsung menuju ke rumah Om L di U, Desa B, dan sesampainya di situ kemudian terdakwa yang sudah berada di lokasi lalu langsung menarik tangan anak korban menuju dapur. Setelah ada di dalam dapur, terdakwa kemudian berkata kepada anak korban "kita dua tidur lagi he" dan anak korban menjawab, "saya tidak mau" karena anak korban baru selesai haid (datang bulan). Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan anak korban, lalu terdakwa langsung meninju anak korban pada bagian mata kiri. Setelah itu anak korban pun menjadi ketakutan lalu berkata kepada terdakwa "saya takut ari" dan terdakwapun menjawab, "tidak apa-apa". Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mencium anak korban pada pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saya berbentuk huruf V dan memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkan dalam kemaluan anak korban. Setelah itu, anak korban langsung mengenakan pakaian miliknya dan berkata kepada terdakwa, "saya su pulang" dan kemudian anak korban langsung pulang ke rumahnya kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban kemudian merasa kesakitan dan alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan cairan darah.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap diri saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum No : xx/VISUM/U/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. MADE BUDIJAYA,Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Fakta Pemeriksaan Umum Awal (Saat Masuk UGD):

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum: Korban diantar dalam keadaan kesadaran penuh dan tampak tenang.
- Keadaan Vital Umum: Dilakukan pemeriksaan tanda vital umum tekanan darah Seratus Dua Puluh Tiga per Enam puluh Milimeter air raksa, Nadi Delapan Puluh Delapan kali Permenit, Suhu Tiga Puluh Enam Koma Enam Derajat Celcius
- Fakta Pemeriksaan Luka :
 - Kepala : Dalam batas normal
 - Leher : Dalam batas normal
 - Telinga : Dalam batas normal
 - Hidung : Dalam batas normal
 - Pipi : Dalam batas normal
 - Mulut : Dalam batas normal
 - Dada : Dalam batas normal
 - Perut : Dalam batas normal
 - Panggul : Dalam batas normal
 - Anggota gerak atas (tangan): Dalam batas normal
 - Anggota gerak bawah (kaki): Ditemukan luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, lapisan kulit ari pada luka menghilang, dasar luka merupakan lapisan dalam kulit.
- Genitalia (Alat Kelamin):
 - Bibir Besar kemaluan dalam batas normal
 - Bibir Kecil kemaluan dalam batas normal
 - Kelentit dalam batas normal
 - Selaput darah tampak adanya robekan lama selaput darah arah jam Satu (1), Tiga (3), Lima (5), Sembilan (9), Sebelas (11). Tidak tampak bintik pendarahan.
- Fakta Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium):
 - Ultrasonografi (USG): Tampak Janin Tunggal, denyut jantung Janin ada, pergerakan janin ada, perkiraan usia kehamilan Delapan Belas Minggu lebih Empat Hari. Perkiraan tanggal persalinan tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua ribu Dua puluh Dua. Perkiraan Berat Janin saat ini sekitar Dua ratus Lima puluh Dua gram, ari-ari terletak di dinding belakang Rahim derajat dua, jumlah air ketuban cukup.
 - Test Kehamilan: Positif

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Swab Vagina: Tidak ditemukan sel sperma

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang perempuan, dikenal, berusia Tujuh Belas tahun dan penampilan sesuai usia, yang diantar dalam kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama selaput dara, dari pemeriksaan ultraonografi dijumpai kehamilan dengan usia Delapan Belas Minggu lewat Empat hari, dan dari pemeriksaan testpack dijumpai hasil tes kehamilan positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya di dalam dakwaan disebut terdakwa) pada Bulan Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita, hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara Bulan Januari 2019 sampai dengan November 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara Tahun 2019 sampai dengan 2021, bertempat di Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain", yakni terhadap Anak Korban (selanjutnya dalam dakwaan di sebut anak korban) yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan identitas pada Foto Copy kartu keluarga Nomor xx yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2019 sekitar Pukul 19.00 wita, anak korban yang merupakan pacar dari terdakwa mendapat pesan chat dari terdakwa "lu keluar di depan dulu, ko kita dua pi sekolah ketemu saya dulu" dan anak korban membalas "ok datang sudah saya tunggu di depan rumah". Setelah itu terdakwa datang ke rumah anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban pergi dengan membonceng anak korban menggunakan sepeda motornya untuk menuju SDN U. Bahwa sesampainya di SDN U

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa dan anak korban menuju ke ruangan Kelas 3 yang pada saat itu telah terbuka, lalu masuk ke dalam ruang kelas itu dan dilanjutkan bercerita. Bahwa saat sementara duduk bercerita itulah, kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan berkata, "kita dua tidur he" dan anak korban menjawab "saya tidak mau, saya takut". Bahwa setelah itu terdakwa berkata lagi, "mari sudah kita dua tidur, nanti lu ada apa-apa saya akan tanggung jawab, saya janji akan kawin dengan lu". Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam dari anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya. Setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menaikan kedua kaki anak korban berbentuk huruf V lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya serta menumpahkannya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban bangun, kemudian memakai celananya masing-masing dan kemudian kembali ke motor milik terdakwa dan terdakwa kemudian mengantar anak korban kembali ke rumahnya.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang berikutnya yakni yang kedua terjadi pada bulan Februari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita yang juga bertempat di SDN U, lalu kejadian yang ketiga dan keempat terjadi pada bulan Januari 2021 dan bulan Maret 2021 bertempat di dapur milik AF di U, lalu kejadian persetubuhan kelima dan keenam terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar bertempat di kamar terdakwa di U, Selanjutnya kejadian yang ketujuh terjadi pada bulan September 2021 bertempat di dapur milik KE yang beralamat di U, Berikutnya kejadian ke delapan dan ke sembilan terjadi pada bulan Oktober 2021 bertempat di rumah KE di U Desa B.

- Bahwa setelah itu pada tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita, anak korban kembali mendapatkan chat dari terdakwa yang berisikan "kamu datang di sini dulu" dan anak korban membalas "datang pi mana?" dan terdakwa membalas, "datang di om L pu rumah dulu". Setelah itu anak korban langsung menuju ke rumah Om L di U, Desa B, dan sesampainya di situ kemudian terdakwa yang sudah berada di lokasi lalu langsung menarik tangan anak korban menuju dapur. Setelah ada di dalam dapur, terdakwa kemudian berkata kepada anak korban "kita dua tidur lagi he" dan anak korban menjawab, "saya tidak mau" karena anak korban baru selesai haid



(datang bulan). Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan anak korban sehingga anak korban menjadi ketakutan lalu berkata kepada terdakwa "saya takut ari" dan terdakwa pun menjawab, "tidak apa-apa". Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mencium anak korban pada pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saya berbentuk huruf V dan memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkan dalam kemaluan anak korban. Setelah itu, anak korban langsung mengenakan pakaian miliknya dan berkata kepada terdakwa, "saya su pulang" dan kemudian anak korban langsung pulang ke rumahnya kembali.

- Bahwa setiap sekali sebelum menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu membujuk anak korban dengan berkata, "mari sudah kita dua tidur, nanti lu ada apa-apa saya akan tanggung jawab, saya janji akan kawin dengan lu".

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap diri saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum No : xx/VISUM/U/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. MADE BUDIJAYA, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Fakta Pemeriksaan Umum Awal (Saat Masuk UGD):
 - Keadaan Umum: Korban diantar dalam keadaan kesadaran penuh dan tampak tenang.
 - Keadaan Vital Umum: Dilakukan pemeriksaan tanda vital umum tekanan darah Seratus Dua Puluh Tiga per Enam puluh Milimeter air raksa, Nadi Delapan Puluh Delapan kali Permenit, Suhu Tiga Puluh Enam Koma Enam Derajat Celcius
- Fakta Pemeriksaan Luka :
 - Kepala : Dalam batas normal
 - Leher : Dalam batas normal
 - Telinga : Dalam batas normal
 - Hidung : Dalam batas normal
 - Pipi : Dalam batas normal



- Mulut : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Panggul : Dalam batas normal
- Anggota gerak atas (tangan): Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah (kaki): Ditemukan luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, lapisan kulit ari pada luka menghilang, dasar luka merupakan lapisan dalam kulit.
- Genitalia (Alat Kelamin):
 - Bibir Besar kemaluan dalam batas normal
 - Bibir Kecil kemaluan dalam batas normal
 - Kelentit dalam batas normal
 - Selaput darah tampak adanya robekan lama selaput darah arah jam Satu (1), Tiga (3), Lima (5), Sembilan (9), Sebelas (11). Tidak tampak bintik pendarahan.
- Fakta Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium):
 - Ultrasonografi (USG): Tampak Janin Tunggal, denyut jantung Janin ada, pergerakan janin ada, perkiraan usia kehamilan Delapan Belas Minggu lebih Empat Hari. Perkiraan tanggal persalinan tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua ribu Dua puluh Dua. Perkiraan Berat Janin saat ini sekitar Dua ratus Lima puluh Dua gram, ari-ari terletak di dinding belakang Rahim derajat dua, jumlah air ketuban cukup.
 - Test Kehamilan: Positif
 - Analisa Swab Vagina: Tidak ditemukan sel sperma

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang perempuan, dikenal, berusia Tujuh Belas tahun dan penampilan sesuai usia, yang diantar dalam kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama selaput dara, dari pemeriksaan ultraonografi dijumpai kehamilan dengan usia Delapan Belas Minggu lewat Empat hari, dan dari pemeriksaan testpack dijumpai hasil tes kehamilan positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh tante Anak Korban, Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Anak Korban berikan semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pertama dan kedua terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA dan bulan Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Ruang Kelas 3 SDN U, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dengan sepeda motor dan membawa ke SDN U di dalam Ruang Kelas 3, lalu Terdakwa berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut", kemudian Terdakwa berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Peristiwa ketiga dan keempat terjadi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA dan bulan Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di rumah milik kakek Terdakwa yang bernama AF, beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah kakek Terdakwa tersebut dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, lalu Terdakwa berkata, "Mari kita tidur",

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Anak Korban menjawab, “Saya tidak mau, saya takut”, kemudian Terdakwa berkata, “Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu”, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Peristiwa kelima dan keenam terjadi pada hari yang berbeda di bulan Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di kamar tidur Terdakwa, beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban berkunjung ke rumah Terdakwa dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa berkata, “Mari kita tidur”, Anak Korban menjawab, “Saya tidak mau, saya takut”, kemudian Terdakwa berkata, “Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu”, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban pulang. Peristiwa ketujuh terjadi pada bulan September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah KE, beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah KE bersama-sama dengan Nenci, Rani, dan Deli, lalu Terdakwa meminta mereka menunggu di ruang tamu dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar lalu berkata, “Mari kita tidur, saya baru sunat”, Anak Korban menjawab, “Saya tidak mau, saya takut”, kemudian Terdakwa berkata, “Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu”, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Peristiwa kedelapan dan kesembilan terjadi pada hari yang berbeda di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah KE, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Anak Korban pergi ke rumah KE dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, lalu Terdakwa berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut", kemudian Terdakwa berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Peristiwa kesepuluh terjadi pada tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dapur rumah Ltus Tanmenu beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah Ltus Tanmenu dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, lalu Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam dapur yang letaknya terpisah dari rumah dan berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut, saya baru selesai haid", kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Anak Korban, hingga akhirnya Terdakwa memukul 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri Anak Korban dan kembali berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2021 tanpa sepengetahuan keluarga Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa meminta Anak Korban untuk tinggal di rumah paman Anak Korban, Saksi III, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan mulai tinggal bertetangga dengan Terdakwa sejak bulan April 2019;
- Bahwa Anak Korban selalu menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan karena Anak Korban takut hamil;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kemudian bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban telah hamil pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan November 2021, tetapi masih berkomunikasi lewat aplikasi Facebook;
- Bahwa Anak Korban pernah memberi tahu Terdakwa tentang kehamilannya, tetapi Terdakwa menjawab, "Gugur saja, tidak kasihan sama saya masih sekolah, lu pulang ke orang tua lu saja", Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk memakan nanas dan minum kayu putih untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 keluarga Anak Korban mengetahui kehamilan Anak Korban dan melarang Anak Korban menggugurkan kandungan;
- Bahwa Anak Korban melahirkan secara normal seorang anak perempuan pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam keadaan sehat;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak pernah mendapatkan santunan/bantuan dari keluarga Terdakwa dalam bentuk apapun;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada pihak Anak Korban;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban dari bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa tinggal di asrama sekolah;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Anak Korban tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan, melainkan Anak Korban yang bertanya pada Terdakwa bagaimana cara menggugurkan kandungan;

Atas keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi, sedangkan Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut melainkan Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban, sedangkan Saksi hanya melihat perubahan fisik dan kebiasaan dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi melihat Anak Korban sedang memasak di dapur lalu Saksi bertanya, "Anak Korban kamu sudah haid ko?", dijawab, "Iya mama, sudah haid", kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat Anak Korban bangun tidur, Saksi kembali bertanya, "Anak Korban kamu sudah haid belum?" dan dijawab, "Sudah mama", namun saat itu Saksi merasa aneh karena pembalut di kamar masih utuh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi pergi ke rumah Anak Korban untuk menemui ibu kandungnya, M, dan berkata, "Coba cek anak Anak Korban dulu apakah sudah haid", dan dijawab, "Baik kakak. Nanti saya tanyakan", kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Saksi, M datang dan berbisik pada Saksi, "Saya sudah tanya Anak Korban dan dia bilang sudah haid";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi membuka kotak pesan pada aplikasi Facebook di ponsel milik anak Saksi, AN, ternyata terdapat akun Anak Korban sehingga Saksi dapat membaca komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa, dan dari sana diketahui Terdakwa mencoba menggugurkan kandungan dari Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban untuk memetik daun kayu putih lalu direbus dan diminum, serta memakan buah nanas, atas hal itu Saksi meyakini kebenaran perkiraan Saksi selama ini bahwa Anak Korban sudah hamil, lalu Saksi menyuruh anak Saksi mengirimkan bukti komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa ke suami Saksi, Saksi III, untuk dijadikan bukti, selanjutnya selesai makan malam sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi berkata pada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Anak Korban, "Anak Korban, kamu pasti sudah hamil. Kamu harus jujur karena mama sudah baca kamu punya *inbox* dengan Terdakwa", Anak Korban dengan wajah pucat menjawab, "Betul mama, saya tidak haid sudah tiga bulan", Saksi berkata lagi, "Itu mama bilang, kamu sudah hamil. Selama ini mama tanya kamu bilang sudah haid, padahal belum. Sudah nanti mama kasih tau kamu punya mama";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi pergi ke rumah orang tua Anak Korban yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer, sesampainya disana Saksi menyampaikan pada ibu Anak Korban, "Adik, saya sudah dapat jawaban dari ini semua, saya dapat *inbox* kita pu anak chat dengan Terdakwa, tetangga rumah, karena di situ mereka mau kasih gugur. Jadi kalau mereka mau kasih gugur tidak boleh mau, kalau sampai mau, saya akan lapor kalian semua yang terlibat di dalam", setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi bersama Anak Korban dan orang tuanya pergi ke klinik dr. Nining di Kefamenanu, karena tutup maka pergi ke RSUD Kefamenanu, setelah dilakukan USG pada Anak Korban, dokter menyatakan benar bahwa Anak Korban hamil dengan umur janin 4 (empat) bulan, lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA keluarga besar Anak Korban berkumpul untuk menyuruh orang tua Anak Korban untuk mendekati keluarga Terdakwa guna membicarakan terkait dengan kehamilan Anak Korban secara kekeluargaan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, keluarga Anak Korban pergi ke rumah kakek Terdakwa, AF, untuk meminta waktu orang tua Terdakwa agar bertemu dan membicarakan masalah kehamilan Anak Korban, saat itu kakek Terdakwa berkata, "Kami masih ada urusan, nanti malam baru kita ketemu", namun setelah ditunggu sampai pukul 00.00 WITA, keluarga Terdakwa tidak ada yang datang, sehingga keluarga Anak Korban pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya karena tidak ada tanggapan dari keluarga Terdakwa selama 3 hari berikutnya, maka keluarga merasa kecewa dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, keluarga melaporkan peristiwa ini pada pihak kepolisian;



- Bahwa Anak Korban telah tinggal bersama di rumah Saksi sejak bulan April 2019 atas kehendak Anak Korban sendiri dengan alasan Anak Korban bisa berteman dengan anak perempuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Korban melahirkan secara normal seorang anak perempuan pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam keadaan sehat;
- Bahwa biaya terhadap Anak Korban selama mengandung dan melahirkan hingga merawat bayinya ditanggung oleh keluarga Anak Korban, tidak pernah ada santunan/bantuan dari keluarga Terdakwa dalam bentuk apapun;
- Bahwa Anak Korban biasa keluar pada malam hari dan Saksi tidak mengetahui ketika pulang karena Saksi sudah tidur;
- Bahwa Saksi juga sebagai orang tua Anak Korban merasa sedih karena anak yang dilahirkan terlantar;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tidak bersekolah, melainkan menenun di rumah untuk kemudian dijual;
- Bahwa selama kehamilan hingga kini Anak Korban sering terlihat murung dan mudah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarganya yang tidak bertanggung jawab, keluarga Anak Korban merasa kecewa, menyesal, malu, dan sedih;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada pihak Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan, melainkan Anak Korban yang bertanya pada Terdakwa bagaimana cara menggugurkan kandungan;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

3. Saksi III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi, sedangkan Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut melainkan Saksi mengetahui dari cerita istri Saksi yaitu Saksi II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi, istri Saksi mengajak duduk bersama untuk membicarakan mengenai kehamilan Anak Korban dengan menunjukkan bukti percakapan Anak Korban dengan Terdakwa di Facebook yang meminta Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya dengan menyuruh Anak Korban untuk memetik daun kayu putih lalu direbus dan diminum, serta memakan buah nanas, oleh karena Anak Korban sedang tinggal bersama kami, maka kami sepakat untuk memberitahu orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 keluarga besar Anak Korban berkumpul membicarakan masalah tersebut, dan pada hari berikutnya Kamis tanggal 17 Maret 2022 orang tua adat dari pihak Anak Korban berusaha menemui orang tua Terdakwa, akan tetapi tidak ada tanggapan, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 keluarga melaporkan peristiwa ini pada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban telah tinggal bersama di rumah Saksi sejak bulan April 2019 atas kehendak Anak Korban sendiri dengan alasan Anak Korban bisa berteman dengan anak perempuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Korban melahirkan secara normal seorang anak perempuan pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam keadaan sehat;
- Bahwa biaya terhadap Anak Korban selama mengandung dan melahirkan hingga merawat bayinya ditanggung oleh keluarga Anak Korban, tidak pernah ada santunan/bantuan dari keluarga Terdakwa dalam bentuk apapun;
- Bahwa Anak Korban biasa keluar pada malam hari dan Saksi tidak mengetahui ketika pulang karena Saksi sudah tidur;
- Bahwa Saksi juga sebagai orang tua Anak Korban merasa sedih karena anak yang dilahirkan terlantar;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tidak bersekolah, melainkan menenun di rumah untuk kemudian dijual;
- Bahwa selama kehamilan hingga kini Anak Korban sering terlihat murung dan mudah sakit;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarganya yang tidak bertanggung jawab, keluarga Anak Korban merasa kecewa, menyesal, malu, dan sedih;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada pihak Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan, melainkan Anak Korban yang bertanya pada Terdakwa bagaimana cara menggugurkan kandungan;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

4. Saksi IV, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi, sedangkan Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut melainkan Saksi mengetahui dari kepolisian;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saksi beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu Saksi selesai menenun dan hendak pergi ke belakang rumah, saat berjalan Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di lopo rumah adat, saat keduanya melihat Saksi seketika Terdakwa dan Anak Korban langsung bangun dan pergi dari lopo tersebut, karena merasa curiga maka Saksi langsung menghampiri mereka lalu bertanya, "Kamu dua buat apa di sini?", namun mereka tidak menjawab pertanyaan Saksi dan langsung pergi, saat itu Saksi masih berusaha mengikuti Anak Korban dari arah belakang dan kembali bertanya, "Anak Korban, kau ada buat apa di situ dengan Terdakwa?" dan Anak Korban menjawab, "Tidak, kami hanya bercerita saja", Saksi melanjutkan, "Anak Korban, kau ada pacaran dengan Terdakwa ko?", dan Anak Korban menjawab, "Iya tante, saya pacaran dengan Terdakwa", Saksi kembali bertanya, "Anak Korban, jangan sampai kau ada hamil, karena kami ibu-ibu melihat orang yang



hamil, kami tau”, Anak Korban tidak menjawab dan langsung pergi ke arah rumah Saksi II;

- Bahwa Anak Korban mengaku dengan Saksi bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpacaran;

- Bahwa sejak diketahui kehamilannya, Anak Korban tidak pernah lagi berinteraksi dengan tetangga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama dengan Anak Korban duduk di lopo rumah adat dan ditegur/ditanya oleh Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di kepolisian dan keterangannya termuat di Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa rumah orang tua Anak Korban di ujung kampung U namun Anak Korban tinggal dengan pamannya sehingga Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban dengan posisi rumah bersebelahan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Anak Korban memilih tinggal bersama Saksi III dan Saksi II, Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk pindah tinggal pamannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang berhubungan badan dengan Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban hamil;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Anak Korban melalui Facebook sekitar bulan Agustus 2021, dimana saat itu Terdakwa yang lebih dahulu mengajak berkenalan;

- Bahwa Terdakwa bersekolah dan mulai tinggal di asrama sejak tahun 2016 hingga bulan Juni tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Anak Korban mengaku pernah berpacaran dengan Elson;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa hanya bertemu dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di lopo rumah adat, dan pada tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di depan Kapela St. Hironimus Padua Fafinesu;
- Bahwa selama pacaran Terdakwa hanya bergandengan tangan dan memeluk Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 19 Desember 2021 dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah acara di rumah Ltus Tanaem;
- Bahwa Terdakwa pernah berdansa dengan Anak Korban pegang tangan, pelukan, acara sampai pagi sekitar pukul 06.00 WITA pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sunat pada bulan September 2021;
- Bahwa Anak Korban bercerita pada Terdakwa bahwa dirinya hamil pada bulan Januari 2022, saat itu reaksi Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Anak Korban pernah bertanya bagaimana cara menggugurkan kandungan, dan Terdakwa jawab bisa dilakukan dengan cara memetik daun kayu putih lalu direbus dan diminum, serta memakan buah nanas;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah sekali berhubungan badan yaitu dengan pacar Terdakwa yang lain bernama Imel;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Imel pada malam minggu, saat itu Terdakwa mengajak Imel datang ke kos-kosan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Imel untuk bersetubuh dengan Terdakwa karena Imel adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Imel adalah orang yang berbeda;
- Bahwa keluarga Terdakwa maupun Anak Korban tidak ada yang mengetahui bahwa kami berpacaran karena kami takut memberitahukan;
- Bahwa Terdakwa putus pacaran dengan Anak Korban karena Anak Korban mempunyai pacar lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari komunikasi di ponsel Anak Korban dengan Alvian yang membuat janji bertemu hari Kamis di pasar untuk membeli jaket, oleh karena cemburu maka Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban untuk membicarakan masalah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: xx/VISUM/U/III/2022 terhadap Anak Korban, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dr. Made Budijaya Sp.OG, tertanggal 21 Maret 2022, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama selaput dara, dari pemeriksaan ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan usia kehamilan delapan belas minggu lewat empat hari, dan dari pemeriksaan testpack dijumpai hasil tes kehamilan positif;
- Laporan Sosial terhadap Persetubuhan Anak di Bawah Umur Korban atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh SAKTI PEKSOS PA, Yunita J. Sollo, A.Md., dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, tertanggal 19 April 2022, dengan kesimpulan orang terdekat bisa jadi ancaman, serta Anak Korban termakan bujuk rayu pelaku;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL xx atas nama Anak Korban, lahir di U pada tanggal 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 13 Mei 2016;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama Kepala Keluarga H, Anak Korban, lahir di U pada tanggal 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- II. Bahwa peristiwa pertama dan kedua terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA dan bulan Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Ruang Kelas 3 SDN U, beralamat di Kabupaten Timor

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Tengah Utara, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dengan sepeda motor dan membawa ke SDN U di dalam Ruang Kelas 3, lalu Terdakwa berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut", kemudian Terdakwa berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang;

III. Bahwa Peristiwa ketiga dan keempat terjadi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA dan bulan Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di rumah milik kakek Terdakwa yang bernama AF, beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah kakek Terdakwa tersebut dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, lalu Terdakwa berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut", kemudian Terdakwa berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Peristiwa kelima dan keenam terjadi pada hari yang berbeda di bulan Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di kamar tidur Terdakwa, beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban berkunjung ke rumah Terdakwa dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut", kemudian Terdakwa berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban pulang. Peristiwa ketujuh

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



terjadi pada bulan September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah KE, beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah KE bersama-sama dengan Nenci, Rani, dan Deli, lalu Terdakwa meminta mereka menunggu di ruang tamu dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar lalu berkata, "Mari kita tidur, saya baru sunat", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut", kemudian Terdakwa berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Peristiwa kedelapan dan kesembilan terjadi pada hari yang berbeda di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah KE, awalnya pada dua peristiwa tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah KE dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, lalu Terdakwa berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut", kemudian Terdakwa berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Peristiwa kesepuluh terjadi pada tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dapur rumah Ltus Tanmenu beralamat di U, Desa B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah Ltus Tanmenu dan sampai di sana tidak terdapat orang lain, lalu Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam dapur yang letaknya terpisah dari rumah dan berkata, "Mari kita tidur", Anak Korban menjawab, "Saya tidak mau, saya takut, saya baru selesai haid", kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Anak Korban, hingga akhirnya Terdakwa memukul 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri Anak Korban dan kembali berkata, "Nanti lu ada apa-apa saya tanggung jawab, saya janji akan kawin lu", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban membentuk huruf V dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan panggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang;

IV. Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2021;

V. Bahwa atas permintaan Terdakwa, Anak Korban sejak bulan April 2019 tinggal bersama paman Anak Korban, Saksi III, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

VI. Bahwa awalnya Anak Korban selalu menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan karena Anak Korban takut hamil, tetapi kemudian Anak Korban bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

VII. Bahwa Anak Korban mengetahui telah hamil pada bulan Desember 2021;

VIII. Bahwa Anak Korban pernah memberi tahu Terdakwa tentang kehamilannya, tetapi Terdakwa menjawab, "Gugur saja, tidak kasihan sama saya masih sekolah, lu pulang ke orang tua lu saja", Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk memakan nanas dan minum kayu putih untuk menggugurkan kandungannya;

IX. Bahwa Anak Korban lahir di U pada tanggal 2005;

X. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan:

- Selama kehamilan hingga kini Anak Korban sering terlihat murung, jarang berinteraksi dengan tetangga, dan mudah sakit;
- Pada tanggal 8 Agustus 2022 Anak Korban melahirkan seorang anak di usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;
- Keluarga Anak Korban merasa kecewa, menyesal, malu, dan sedih;

XI. Bahwa dari pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf serta memberikan santunan/bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pertama dan kedua sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum II (kedua), setelah Majelis Hakim mencermati waktu terjadinya peristiwa tersebut yaitu masing-masing bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, sedangkan diketahui Terdakwa pada waktu itu masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih berusia anak yang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



prosedur penuntutannya harus melalui sidang anak, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan membuktikan 2 (dua) hal, yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

I. TINDAK PIDANA

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai penyandang hak dan/atau kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang" Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia/orang yang bernama Terdakwa, dimana Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) hal yang akan dibuktikan, masing-masing yaitu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam unsur ini, dan apakah korban dalam perkara ini tergolong sebagai Anak sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Tipu muslihat: yaitu melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan/mengakali/mengecoh yang telah diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;
- Serangkaian kebohongan: yaitu susunan kalimat-kalimat dusta/palsu yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- Membujuk: yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap korban, sehingga korban yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila korban tersebut mengetahui maksud yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Anak: yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum I (kesatu), serta fakta hukum III (ketiga) sampai dengan VIII (kedelapan), diketahui pada peristiwa bulan Januari 2021 sampai dengan peristiwa tanggal 7 November 2021, setiap kali Terdakwa meminta berhubungan badan selalu mendapat penolakan dari Anak Korban karena Anak Korban takut hamil, oleh karenanya dengan memanfaatkan status hubungan pacaran, Terdakwa telah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap Anak Korban dengan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil, sehingga kemudian Anak Korban bersedia menuruti permintaan Terdakwa, padahal setelah Anak Korban benar-benar hamil dan menyampaikannya pada Terdakwa, justru Terdakwa meminta Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya dengan memakan nanas dan minum kayu putih, serta pulang dari rumah pamannya ke rumah orang tuanya, dengan alasan Terdakwa belum siap berumah tangga sebab masih bersekolah, dan apabila Anak Korban mengetahui maksud sebenarnya tujuan Terdakwa menyatakan akan menikahi Anak Korban jika hamil adalah supaya Anak Korban mau melayani Terdakwa berhubungan badan bukan benar-benar siap bertanggung jawab, Anak Korban tidak akan mau melakukan hubungan badan itu karena sejak awal Anak Korban telah menolak permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui telah dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum III (ketiga) dan IX (kesembilan), oleh karena Anak Korban lahir pada tanggal 2005, sehingga pada saat peristiwa bulan Januari 2021 sampai dengan peristiwa tanggal 7 November 2021, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun, dengan kata lain Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada saat peristiwa terjadi Anak Korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "membujuk Anak" telah terpenuhi pada peristiwa bulan Januari 2021 sampai dengan peristiwa tanggal 7 November 2021;

Ad.3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) hal yang akan dibuktikan, masing-masing yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan persetubuhan, dan tujuan apa yang dikehendaki oleh Terdakwa, apakah supaya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau supaya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan yaitu suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, sedangkan terhadap suatu persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita bukanlah termasuk dalam suatu persetubuhan karena belum terdapat persatuan antara alat-alat kelamin tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku jika ternyata telah terjadi masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum III (ketiga), oleh karena setiap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan cara sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa menghendaki supaya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri, maka tujuan Terdakwa dalam hal ini adalah untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar (*rechtfertigungsgrund*) atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sehingga tidak dapat dilakukan pidana terhadap Terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, alasan pembenar tersebut antara lain seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, adanya izin atau persetujuan, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan, mewakili urusan orang lain, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan;

II. KESALAHAN

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan perkataan lain meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;

Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-adresat*) yang mampu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta



mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subyek hukum pribadi manusia/orang yang sempurna;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab juga berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau diharuskan, serta faktor pilihan rasional dengan penuh kesadaran untuk menentukan apakah akan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa “membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu berdasarkan fakta hukum III (ketiga), pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Ad.2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh Terdakwa, serta keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh Terdakwa, sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana di atas telah terbukti bahwa:

- Terdakwa telah menghendaki untuk membujuk Anak Korban;
- Terdakwa telah mengetahui bahwa Anak Korban itu adalah seorang Anak; dan



- Terdakwa telah bermaksud bahwa membujuk Anak Korban adalah supaya melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tindak pidana yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan telah dikehendaki atau dimaksud oleh Terdakwa dan keadaan-keadaan telah diketahui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja/kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kesalahan terdapat pada diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf (*schuldausschliesungsgrund*) atas kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf disebut juga dengan alasan yang menghapuskan kesalahan pada pelaku, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, alasan pemaaf tersebut antara lain pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, avas (kesesatan fakta atau kesesatan hukum), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui surat tuntutan meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, tuntutan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sedangkan mengenai penjatuhan pidana akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian pidana;

PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya resmi negara untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan abstrak, dalam arti tatkala terjadi suatu perkara dan dihadapkan ke pengadilan, maka hakimlah yang berkewajiban untuk memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan melalui putusannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai ide dasar/landasan pidana, sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa harus memperhatikan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dihubungkan dengan tujuan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek pidana perkara ini, akan terlebih dahulu diuraikan arti penting perlindungan anak sebagai landasan pidana, bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 5 September 1990. Hal paling mendasar kelanjutan ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak tersebut adalah dimasukkannya isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ke dalam konstitusi. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah menambahkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Komitmen negara tersebut salah satunya diwujudkan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali dilakukan perubahan. Konsideran dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, "Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”, selanjutnya dalam konsideran perubahan terakhir Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa, “Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak”, berpijak pada ide dasar tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa kepastian hukum adalah untuk memastikan peraturan hukum dilaksanakan, dalam hal pemidanaan, Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman antara ancaman hukuman minimal sampai dengan maksimal dari peraturan hukum pidana yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana di atas menganut sifat kumulatif, yang artinya di samping Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa wajib pula dijatuhi pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan disertai pidana denda sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

2. Keadilan

Menimbang, bahwa aspek keadilan dicapai dengan mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat terkait dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta sifat dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menciderai keadilan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dengan tingkat kesalahan berat dengan alasan:



- berdasarkan fakta hukum III (ketiga), pada peristiwa tanggal 7 November 2021 Terdakwa selain membujuk juga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan memukul 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri Anak Korban;
- berdasarkan fakta hukum III (ketiga), Terdakwa telah melakukan perencanaan yang matang dengan mengawali tindak pidana mengajak Anak Korban pergi/bertemu pada malam hari di tempat yang telah Terdakwa tentukan yang menurut Terdakwa aman;

Menimbang, bahwa sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai tindak pidana biasa karena berdasarkan fakta hukum X (kesepuluh), kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa hanya kepada individu atau kelompok kecil masyarakat dan tidak meluas;

3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan akan diukur dari upaya-upaya Terdakwa dalam mengembalikan keseimbangan tertib kehidupan bermasyarakat yang telah terganggu akibat tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum XI (keselabelas), oleh karena dari pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf serta memberikan santunan/bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai tidak ada pemulihan keadaan dari pihak Terdakwa kepada pihak Anak Korban, serta tidak ada perdamaian di antara para pihak;

Menimbang, bahwa sejatinya pembedaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pembedaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pembedaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat segera memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aprianus Dominggus Bria, S.H.